



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B huruf b, Pasal 38 keseluruhan dan ketentuan yang berkaitan dengan frasa *Dewan Pengawas* serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Januari 2020, Pukul 15.06 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia. Saya Martinus Butarbutar.

3. PEMOHON: RISOF MARIO

Saya Risof Mario.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah menerima Permohonan ... Perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 27 Desember 2019, pada pukul 10.09 WIB. Oleh karena itu, Majelis Panel sudah membaca. Dan pada kesempatan ini, silakan, Pemohon, untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan perubahan dari Permohonan yang diajukan. Setelah itu, Majelis Panel akan mengesahkan bukti.

Silakan, yang agenda pertama menyampaikan secara lisan pokok-pokok perubahannya. Siapa yang akan menyampaikan, silakan.

5. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, Pak Martinus!

7. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Setelah mendapatkan nasihat dari Majelis, kami mengajukan Permohonan ini dengan cukup banyak perbaikan.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

9. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jadi, yang kami ujikan inilah ... adalah Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

11. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Oleh karenanya, kami mengajukan ke ... apa ... dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

13. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Sebagaimana kami sampaikan di dalam Permohonan kami (...)

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

15. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kami menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ini.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dianggap dibacakan, ya, seluruhnya, ya.

17. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum Ada perubahan?

19. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya. Jadi, ada dalam Kedudukan Hukum. Kami bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam kepentingan Permohonan ini bertindak untuk diri sendiri, bukan selaku Kuasa Hukum (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

21. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Dalam kapasitas sebagai ... dalam Koalisi Advokat Peduli Konstitusi.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

23. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jadi, demikian untuk Kedudukan Hukum kami, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Alasan Permohonannya, ada perubahan Positanya?

25. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Positanya ada perubahan, yang tentunya berkaitan dengan pasal yang kami uji. Jadi, berdasarkan setelah mendapatkan nasihat dari Majelis, kami mengajukan ujinya, yaitu hanya menguji Pasal 37C ayat (2) (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

27. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dengan demikian, Positanya pun sesuai dengan hal itu.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Disesuaikan dengan itu?

29. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Disesuaikan, ya.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan kalau akan disampaikan lebih lanjut.

31. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Mohon izin, kami langsung mengajukan Petitem kami, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Langsung Petitem. Silakan Petitemnya dibacakan seluruhnya.

33. PEMOHON: RISOF MARIO

Baik, Yang Mulia. Kami bacakan Petitemnya.
Petitem. Satu. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Pemohon ajukan.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

35. PEMOHON: RISOF MARIO

Kedua. Menyatakan Pasal 37C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

37. PEMOHON: RISOF MARIO

Ketiga. Dan oleh karenanya, menyatakan membatalkan Pasal 37C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Empat. Memerintahkan tentang ketentuan yang mengatur organ KPK seluruhnya ditentukan dalam undang-undang.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemohon ... Permohonan a quo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

39. PEMOHON: RISOF MARIO

Demikian kami sampaikan Permohonan kami ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

Seraya mengucapkan terima kasih. Salam hormat kami, rakyat Indonesia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Enggak ada perubahan lagi? Ada yang akan disampaikan atau cukup?

41. PEMOHON: RISOF MARIO

Cukup, Yang Mulia.

42. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Kalau begitu, Saudara Pemohon berdua mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul?

44. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah diverifikasi. Untuk itu, disahkan Bukti P-1 sampai dengan P-5, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Sebelum saya tutup, ada yang akan disampaikan lagi, Pak Martinus dan Pak Risof? Atau cukup?

46. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau cukup, perlu saya sampaikan kepada Pemohon Anda berdua. Bahwa ini akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Tindak lanjut dari perkara ini, nanti akan disampaikan secara tertulis kepada Saudara berdua melalui Kepaniteraan (...)

48. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, untuk kelanjutan perkara ini.

50. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ya, baik. Kalau begitu, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 9 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001